



P U T U S A N

No. 650 K/Pdt/ 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**MELKIANUS TANYA WALANDIMA**, bertempat tinggal di Tandairotu, Jalan Rambu Duka, RT 27/RW 09, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemanding

**m e l a w a n :**

1. **DJAWA MALAHINA**, bertempat tinggal di Matawai RT 01/RW 01, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional, cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi NTT, cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, berkantor di Jalan Merpati Kampung Sabu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Waingapu pada pokoknya atas dalil-dalil

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak di Tandairotu, Jalan Tatengkeng Rt 27/Rw 09, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 1.200 m<sup>2</sup> dan atau panjang kurang lebih 40 m dan lebar kurang lebih 30 m yang batas-batas dan perincian sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan ;

bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, tanah sengketa tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I dengan cara mengajukan permohonan sertifikat hak milik pada Tergugat II, dan Tergugat II tanpa meneliti kebenaran kepemilikan tanah sengketa tersebut dan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi yang berbatasan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No 650 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan tanah sengketa, telah mengeluarkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dengan Nomor Sertifikat 433 Surat Ukur No 779 tahun 1986;

bahwa peristiwa telah terbitnya sertifikat atas nama Tergugat I tersebut barulah diketahui oleh Penggugat ketika adanya pengukuran ulang atas tanah sengketa oleh Tergugat II pada bulan Agustus 2005 di mana dari hasil pengukuran tersebut terbukti bahwa dari Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 443 Surat Ukur Nomor 779 tahun 1986 tidak saja meliputi tanah milik Tergugat I tetapi termasuk juga pada tanah sengketa yang adalah milik Penggugat;

bahwa atas fakta hukum tersebut Penggugat telah mengupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak memberikan hasil, dan bahkan Pemerintah Kelurahan maupun Pemerintah Kecamatan telah mengupayakan untuk diselesaikan secara baik namun tidak juga memberikan hasil;

bahwa sikap Tergugat I yang tetap menguasai tanah sengketa dengan cara mengajukan permohonan sertifikat hak milik sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 443 Surat Ukur No 779 tahun 1986 yang dalam sertifikat tersebut bukan seluruhnya milik Tergugat tetapi telah termasuk tanah milik Penggugat (tanah sengketa), dan sikap Tergugat II yang telah menerbitkan Sertifikat tersebut yang di dalamnya termasuk tanah sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah;

bahwa adalah beralasan hukum jika Sertifikat Hak Milik Nomor 443 Surat Ukur Nomor 779 tahun 1986 tersebut yang di dalamnya termasuk tanah sengketa, perlu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak milik;

bahwa berdasarkan sikap para Tergugat tersebut, maka sepatutnya Penggugat menuntut kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi) dan menuntut Tergugat II menarik kembali Sertifikat Nomor 443 tahun 1986 yang di dalamnya termasuk tanah sengketa dan atau mengeluarkan tanah sengketa dari sertifikat hak milik Nomor 443 Surat Ukur Nomor 779 tahun 1986 dan selanjutnya mengeluarkan sertifikat baru atas tanah sengketa yang di dalamnya tercantum nama Penggugat;

bahwa Penggugat mempunyai sangka yang patut, selama perkara ini berjalan, Tergugat I beritikad kurang baik yang membawa kerugian bagi Penggugat dengan cara mengalihkan/menjual tanah sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon pada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 650 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara ini agar memerintahkan juru sita untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Waingapu agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yang terletak di Tandairotu, Jalan Tatengkeng RT 27/RW 09, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur seluas kurang lebih 1.200 m<sup>2</sup> dan atau panjang kurang lebih 40 m, dan atau lebar kurang lebih 30 m yang batas-batas yaitu
  - Sebelah utara : B M Pratu;
  - Sebelah timur : tanah Janda HK. Tarap;
  - Sebelah selatan : jalan;
  - Sebelah barat : tanah Djawa Malahina dan Obed Gae;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang tetap menguasai tanah sengketa tersebut dengan cara mengajukan permohonan sertifikat hak milik sehingga terbit sertifikat hak milik Nomor 443 Surat Ukur No 779 tahun 1986 yang dalam sertifikat tersebut bukan seluruhnya milik Tergugat I, tetapi telah termasuk tanah milik Penggugat (tanah sengketa), dan sikap Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat tersebut yang di dalamnya termasuk tanah sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Nomor 443 dengan Surat Ukur Nomor 779 tahun 1986 yang di dalamnya termasuk tanah sengketa, tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak milik;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menarik kembali Sertifikat Nomor 443 Surat Ukur Nomor 779 tahun 1986 yang di dalamnya termasuk tanah sengketa dan atau mengeluarkan tanah sengketa dari Sertifikat Hak Milik Nomor 443 Surat Ukur Nomor 779 tahun 1986 dan selanjutnya mengeluarkan sertifikat baru atas tanah sengketa yang di dalamnya tercantum nama Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ( Polisi );
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
8. Menghukum para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa setelah mempelajari secara cermat surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Januari 2006 tersebut, Penggugat telah menuntut kepada Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar Hukum dan menyatakan bahwa mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 443 tahun 1986 tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat II tidak perlu memberitahukan karena Penggugat bukan pemilik tanah dan Penggugat bukan berbatasan langsung dengan tanah yang diajukan oleh Tergugat I untuk pengukuran, sehingga Penggugat tidak perlu dihadirkan pada saat pengukuran tanah tersebut;
2. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak perlu diikuti sertakan Tergugat II dalam perkara ini, karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum tentang penguasaan atas tanah sengketa, kecuali yang ada Tergugat I karena sudah penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 443 tahun 1986 tanggal 26 Mei 1986 luas tanah 1.580 m<sup>2</sup> atas nama Djawa Malahina adalah Tergugat I, oleh karena itu gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas gugatan Penggugat haruslah di tolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal/menolaknya dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil jawaban/bantahan terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi akan mengambil over untuk di jadikan dalil gugatan balik (rekonvensi) dan dianggap telah termuat dan tercantum seluruhnya dalam rekonvensi tersebut;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 650 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak pernah menguasai tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menduduki dan menguasai sebidang tanah yang bersertifikat No 443 tahun 1986, ditahun 1969 sampai dengan sekarang ini;
3. Bahwa sejak tahun 1969 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2005 (selama ± 36 tahun) Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi menguasai tanah tersebut termasuk melakukan kegiatan di atasnya dengan menanam tanaman perdagangan seperti kelapa, bambu dan lain sebagainya tidak pernah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini ke Pengadilan Negeri Waingapu sebagai lembaga peradilan yang ada di Kabupaten Sumba Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga dengan demikian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sah yang patut dan pantas mendapatkan pertimbangan hukum dari Negara;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Agustus 2005, ketika Petugas Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur melakukan pengukuran Pemecahan dan penetapan batas bidang tanah milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah bersertifikat dengan No 443 tahun 1986 barulah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkeberatan untuk mengukurnya dengan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah hak miliknya;
5. Bahwa dengan adanya perlakuan, tindakan dan perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah melakukan perbuatan melawan/melanggar hukum yang dapat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi baik berupa materiil maupun immateriil, maka oleh karenanya Penggugat rekonvensi/Tergugat I Konvensi menuntut pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan perincian sebagai berikut:
  - a) Kerugian materiil: berupa bahan-bahan bangunan rumah dari kayu yang sudah dikerjakan/dibuat oleh tukang yang sudah dan akan rusak sebelum dibangun rumah di atas tanah tersebut di atas, seharga/senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah termasuk ongkos tukang;
  - b) Kerugian Immateriil: berupa nilai uang guna "Pengembalian Nama Baik" di nilai sebesar Rp 212.194.300,- sehingga dengan demikian jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp 222.194.300,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan/atau menurut pertimbangan dan penilaian dari Pengadilan Negeri Waingapu;

6. Bahwa untuk menjamin isi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi senilai Rp 222.194.300,- tersebut, dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya memerintahkan Juru Sita/Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu untuk melakukan/meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa rumah dan pekarangannya dan lain sebagainya, yang terletak di Tandairotu, Kelurahan Pailiu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas baik konvensi maupun dalam rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mempunyai cukup alasan kalau dalam perkara ini agar supaya berkenan menjatuhkan putusan "yang dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan Perlawanan (*Verzet*) Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat \ rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Waingapu supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat \ Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan yang melawan/melanggar hukum;
3. Menyatakan menurut hukum, Sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Waingapu adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa Sertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor 443 Tahun 1986 a.n Djawa Malahina atas sebidang tanah sengketa seluas 1.580 m<sup>2</sup> terletak Tandairotu Rt 27/Rw IX, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumbawa Timur dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : tanah janda M. Lambu dan tanah Obed Gae;
  - Sebelah Timur : tanah janda HK Tarap;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 650 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : tanah CHP. Radjah;

Adalah sah dan mengikat menurut hukum;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian immateril kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang seluruhnya diperhitungkan dengan nilai uang sebesar Rp 222.194.300,- (dua ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan atau menurut pertimbangan dan penilaian Pengadilan Negeri Waingapu;

6. Menyatakan menurut hukum, putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi mengajukan perlawanan (verzet) banding, kasasi atau Peninjauan Kembali (PK);

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waingapu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/PDT.G/2006/PN.WNP tanggal 22 April 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat tanda Bukti Hak Milik Nomor 443 tahun 1986 atas nama Djawa Malahina seluas 1.580 m<sup>2</sup>, terletak di Tandairotu RT 27/RW IX, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumaba Timur dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah janda M. Lambu dan tanah Obed Gae;
- Sebelah timur : tanah janda HK Tarap;
- Sebelah selatan : jalan;
- Sebelah barat : tanah CHP. Radjah;

Sebagai alat bukti hak atas tanah yang sah dan mengikat menurut hukum;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 650 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusannya No. 49/PDT/2007/PT.K tanggal 1 November 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 November 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Desember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt.G/2006/PN.WNP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2007;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 13 Desember 2007. telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan atau tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya karena dari saksi Penggugat Pemohon Kasasi jelas dan nyata terdapat dua orang saksi yaitu saksi Hina Takadiwa dan saksi Umbu Nolapali yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat, akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang yaitu pertimbangan halaman 35 alinea terakhir putusan mempertimbangkan lain yaitu menyatakan : pihak yang menggarap dan mengerjakan suatu tanah secara yuridis tidaklah harus sebagai pemiliknyanya, hal ini berdasarkan asas hukum kebendaan bahwa Beziller berbeda dengan leigendoon yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa hak milik adalah turun temurun terkuat terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah”,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 650 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan karena tidak lagi mencerminkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan;

2. Bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, hal tersebut terbukti dari pertimbangan Pengadilan Negeri Waingapu halaman 35 alinea kedua yang mengesampingkan keterangan saksi Penggugat yang sudah jelas sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya (lihat pertimbangan-pertimbangan halaman 33 alinea pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang yang pada pokoknya menyatakan bahwa "sangkalan Penggugat atas keabsahan Sertifikat Hak milik Nomor 443 tahun 1986 dan surat ukur Nomor 779 tahun 1986 di dukung dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi SK IKI dan Saksi Andreasi Andu Jawa serta saksi Smon Roberth Muhu yang menyatakan bahwa saksi pada tahun 1985 dan tahun 1986 tidak pernah mengetahui atau melihat petugas Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumba Timur melakukan pengukuran atas tanah sengketa meskipun tempat tinggal saksi berdekatan dengan lokasi tanah sengketa;
3. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian khususnya dalam hubungan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat /Pemohon kasasi sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 32 alinea pertama, kedua dan ketiga putusan Pengadilan Negeri Waingapu yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat? Pemohon kasasi tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi kepemilikan hak atas tanah, sedangkan bukti surat Pemohon Kasasi yaitu bukti P3 sebagai bukti penentu karena dikeluarkan oleh pejabat Kelurahan Prailiu yang telah mengetahui siapa-siapa warganya yang memiliki tanah dalam wilayahnya, dan orang tua saya yang bernama Karipi Tua (Mora Lambu) sebagai warga Kelurahan Prailu dalam wilayah pemerintahan Lurah Prailiu tersebut benar diketahui secara pasti oleh pemerintahan setempat (Lurah Prailiu) sehingga atas dasar itulah maka pemerintahan Kelurahan Prailiu mengeluarkan bukti surat tersebut yang dengan tegas disebutkan bahwa di Kelurahan Prailiu janda Karipi Tua (Mora Lambo) (orang tua Penggugat) benar memiliki tanah seluas 3.597 m<sup>2</sup> yang batas-batasnya pada bagian barat berbatasan dengan tanah Termohon Kasasi I (Djawa Malahina) dan bagian timur berbatasan dengan tanah janda H.K. Taraf sehingga dari bukti surat tersebut jelaslah bahwa tanah sengketa adalah tanah Pemohon Kasasi sebagai anak kandung dari janda Mora Lambu, karena pada bagian timur tidak ada lagi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 650 K/Pdt/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Pemohon Kasasi selain yang berbatasan dengan janda H.K. Taraf, dari dalam sertifikat Termohon Kasasi I pun tertulis bagian timur berbatasan dengan tanah janda H.K. Taraf;

4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu, adalah putusan yang tidak mengindahkan keadilan sosial dan perikemanusiaan; bahwa keadilan social dan perikemanusiaan yang Pemohon Kasasi maksudkan adalah keadilan yang benar-benar didasarkan pada rasa adil serta rasa kemanusiaan, sebab Penggugat pada dasarnya sebagai pemilik atas tanah sengketa yang dimohonkan kasasi tersebut yang walaupun Pemohon Kasasi tidak memiliki sertifikat sebab sertifikat bukanlah sebagai bukti satu-satunya yang paling kuat. Bahwa jika memperhatikan proses penerbitan sertifikat Tergugat I/Termohon Kasasi I dimana dalam rangka kegiatan prona (Proyek Nasional) bahwa dalam kegiatan proyek yang utama adalah pencapaian target dengan waktu yang singkat dan prosesnya sangat cepat, sehingga kadangkala mengabaikan ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya ditempuh yang pada akhirnya bukan tidak mungkin akan timbul permasalahan karena kurangnya ketelitian, dan sebagai buktinya adalah dalam perkara ini di mana Tergugat II/Termohon Kasasi II tidak dapat membuktikan/memperlihatkan dalam persidangan dan atau pada Termohon Kasasi adanya tandatangan orang tua Pemohon Kasasi yang bernama Karipi Tua atau Mora Lambu pada batas bagian utara tanah sengketa karena dalam sertifikat Tergugat I/Termohon Kasasi disebutkan bagian utara berbatasan dengan Mora Lambu, karena kenyataan atau faktanya bahwa benar pada bagian utara tanah sengketa berbatasan dengan tanah orang tua Penggugat yang bernama Mora Lambu yang diakui sendiri oleh Para Termohon Kasasi;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Kupang khususnya dalam hubungan sanggahan Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta bawaan istri Termohon Kasasi I dengan menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya tidak bersesuaian satu sama lainnya, adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum adat setempat (hukum adapt Masyarakat Sumba) dimana dalam tradisi budaya Sumba khususnya dalam hubungan kawin mawin tidak ada seorang wanita yang dibeli membawa harta bawaan berupa tanah, kecuali kalau laki-laki tersebut kawin masuk, seorang wanita yang kawin keluar hanya disertai harta bawaan berupa barang-barang bergerak sedangkan barang-barang



tidak bergerak atau berupa tanah tidak pernah terjadi dalam tradisi Sumba sebagai harta bawaan kecuali si laki-laki kawin masuk (menjadi marga istri karena tidak mampu membayar belis atau walaupun mampu membayar belis, tetapi karena orang tua perempuan tidak mempunyai anak laki-laki sehingga diangkat menjadi anak dalam marga tersebut), maka dia dapat menguasai harta milik istrinya. Sedangkan dalam perkara ini Termohon Kasasi I bukan status kawin masuk, dengan demikian jelaslah bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang sangat bertentangan dengan hukum adat setempat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan ke -1 s/d -4- :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum. Adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mangancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Melkianus Tanya Walandima** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Mahkamah Agung dapat mengizinkan kepada pemohon kasasi untuk tidak membayar biaya perkara; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-undang No 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : : **MELKIANUS TANYA WALANDIMA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak nihil

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2009** oleh **DRS. H. AHMAD KAMIL, SH., M.HUM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.HUM.**, dan **PROF DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAHARUDIN SIAGIAN, SH., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim anggota,**

**Ketua,**

Ttd.

Ttd.

**PROF. DR. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.HUM.,**

Ttd.

**DRS. H. AHMAD KAMIL, SH., M.HUM.,**

**PROF DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.,**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**BAHARUDIN SIAGIAN, SH., M.Hum.,**

**Biaya-biaya Kasasi**

<b>1. Materai</b>	<b>Rp 6.000,-</b>
<b>2. Redaksi</b>	<b>Rp 5.000,-</b>
<b>3. Administrasi</b>	<b><u>Rp 489.000,-</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 500.000,-</b>

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata

**SOEROSO ONO, SH., MH.,**

**NIP 040 044 809**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 650 K/Pdt/2008

